



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso tentang Retribusi Parkir dan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2009, khususnya untuk efektifitas penerimaan dan kelancaran pemungutan retribusi parkir kendaraan bermotor yang dilakukan secara berlangganan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Bondowoso ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir ;

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2000 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2002 Nomor 12 Seri C) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
5. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Parkir Berlangganan adalah Parkir Tahunan yang dipungut dari Wajib Retribusi dengan cara berlangganan.
7. Kerjasama adalah kesepakatan antara bupati dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

**BAB II
KERJASAMA PEMUNGUTAN**

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi parkir kendaraan bermotor secara berlangganan dapat dilakukan dengan cara kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir dengan pihak lain dengan tetap mengedepankan tugas, pokok dan fungsi Dinas yang menyelenggarakan parkir berlangganan.

(2) Kerjasama.....

- (2) Kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

**BAB III
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR**

Pasal 3

- (1) Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Bagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dipergunakan untuk kepentingan operasional mitra kerjasama.

**BAB IV
TIM PEMBINA**

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan pertimbangan guna efektivitas pemungutan retribusi parkir berlangganan, dibentuk Tim Pembina Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan yang terdiri dari unsur Instansi pemerintah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Juni 2009.



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 2235